

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Beberapa kasus keuangan yang terjadi di perusahaan besar baik di dalam maupun diluar negeri menjadikan kualitas audit untuk tetap diperhatikan. Kasus Enron di Amerika misalnya yang melibatkan kantor akuntan publik Arthur Andersen sehingga membuat kinerja auditor semakin dipertanyakan. Di Indonesia, kasus akuntan publik JAS juga terbukti melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT Great River Internasional, Tbk sehingga menyebabkan munculnya keraguan atas opini audit dan akibatnya masyarakat mengkritik profesi auditor (Hutabarat, 2012).

Hasil audit yang dilakukan oleh auditor memiliki peran penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan, baik manajemen, karyawan, pemerintah, kreditur, investor, masyarakat, dan pihak lainnya. Kesalahan dalam melakukan audit juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Seorang auditor memiliki tanggung jawab penting dalam menghasilkan audit yang berkualitas melalui opini-opini yang diberikan. FASB (*Financial Accounting Standart Board*) menemukan bahwa terdapat dua karakteristik penting yang harus ada dalam laporan keuangan yaitu relevan (*relevance*), dan dapat diandalkan (*reliable*) (Singgih dan Bawono, 2010). Kedua karakteristik ini sangat sulit diukur,

sehingga membutuhkan jasa auditor independen untuk memberikan jaminan bahwa laporan keuangan tersebut dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan. Guna menjamin kewajaran informasi tersebut, maka perlu adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik. Hal ini dimaksudkan agar KAP bekerja semaksimal mungkin dalam memberikan layanan kepada publik. Dimana pelaksanaan audit dengan standar kualitas yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Kepercayaan dari pemakai laporan keuangan inilah yang mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit atau kualitas hasil pemeriksaannya. Berkualitas atau tidaknya hasil audit mengacu pada standar-standar yang ditetapkan meliputi standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan sesuai dengan isi SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik). Namun selain standar audit, akuntan publik juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilakunya dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya (SPAP).

Herawaty dan Susanto (2009) berpendapat bahwa dalam hal etika, sebuah profesi yang memberikan jasanya kepada publik harus mentaati aturan-aturan dalam menjalankan profesi mereka, yang disebut dengan kode etik. Ketika seorang auditor mentaati kode etik profesinya maka auditor tersebut bisa berperilaku dengan lebih etis

sesuai dengan tuntutan profesi, karena dalam lingkungan pekerjaan auditor terdapat kemungkinan bahwa auditor bisa saja menghadapi berbagai tindakan intimidasi, suap, dan lainnya sehingga diperlukan komitmen pada etika yang tinggi. Seorang auditor yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap etika profesinya maka akan menentukan kualitas hasil audit yang dihasilkan melalui opini yang diberikan.

Berkaitan dengan itu, sampai saat ini belum ada definisi pasti mengenai kualitas audit karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kualitas audit. De Angelo (1981) menyatakan bahwa kualitas audit merupakan probabilitas dimana auditor menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. Untuk menemukan pelanggaran-pelanggaran yang ada di sistem akuntansi klien bergantung pada kemampuan teknis auditor (kompetensi) dan untuk melaporkan pelanggaran bergantung pada independensi auditor (Deis dan Giroux, 1992). Menurut Christiawan (2002) kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi.

Rai (2008, dalam Sukriah dkk., 2009) menyatakan bahwa bahwa kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Hal ini juga didukung oleh Christiawan (2002) yang menyatakan bahwa kompetensi berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman memadai yang dimiliki akuntan publik dalam bidang akuntansi dan auditing. Kompetensi merupakan karakteristik yang mendukung auditor dalam

melakukan pekerjaan auditnya karena untuk memperoleh hasil audit yang berkualitas tentu juga di butuhkan kemampuan dan pengetahuan dibidang akuntansi dan auditing. Pekerjaan audit adalah pekerjaan yang rumit karena berhubungan dengan banyak laporan keuangan perusahaan. Liby dan Frederick (1990) dalam Kusharyanti (2003) berpendapat bahwa semakin berpengalaman seorang auditor maka ia akan memiliki pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan. Oleh karena itu auditor dituntut untuk memiliki kemampuan dan pengetahuan yang handal sehingga bisa melakukan evaluasi terhadap data keuangan agar bisa mengeluarkan opini auditnya. Untuk itu semakin tinggi kemampuan yang dimiliki auditor maka hasil auditnya juga semakin berkualitas.

Auditor tidak hanya harus memiliki kompetensi yang tinggi tetapi juga harus bersikap independen dalam melakukan penugasannya. Independensi penting untuk diperhatikan karena posisi auditor berada diantara berbagai kepentingan yang berbeda, Di satu sisi auditor harus bersikap independen dalam memberikan opininya mengenai kewajaran laporan keuangan, Di sisi lain auditor harus bisa memenuhi keinginan klien yang membayar *fee* atas jasanya agar kliennya puas dengan pekerjaannya (Singgih dan Bawono, 2010). Aprianti (2010) menyatakan bahwa kegagalan untuk bersikap obyektif dan independen sama halnya dengan hilangnya eksistensi atau reputasi profesi. Seorang auditor harus bersikap independen karena terdapat banyak kepentingan yang berhubungan dengan hasil auditnya, karena ketika auditor memiliki independensi yang tinggi

maka auditor bisa memberikan opini secara obyektif sebab tidak memihak ke siapapun.

Berdasarkan ketentuan Kode Etik Akuntan (2011), independensi adalah suatu sikap dimana seorang auditor diharapkan untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Christiawan (2002) menyatakan bahwa dalam hal independensi, seorang auditor dalam melakukan tugasnya tidak mudah dipengaruhi dan tidak dibenarkan untuk memihak kepada siapapun dan memiliki kewajiban untuk bersikap jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan saja tetapi juga kepada pihak-pihak yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan. Seorang auditor diwajibkan untuk bersikap independen dalam melaksanakan tugasnya dan tidak memihak baik kepada siapapun sehingga kualitas hasil auditnya dapat dipercaya oleh sejumlah pihak dan hasil auditnya pun juga dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya ke publik tapi juga kepada semua pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk itu sikap independensi auditor mempengaruhi kualitas hasil auditnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti mengangkat judul “Pengaruh Etika Profesi, Kompetensi, dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Hasil Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Surabaya”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah penelitian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah etika profesi memiliki pengaruh terhadap kualitas hasil audit auditor di Kantor Akuntan Publik Surabaya?
2. Apakah kompetensi memiliki pengaruh terhadap kualitas hasil audit auditor di Kantor Akuntan Publik Surabaya?
3. Apakah independensi memiliki pengaruh terhadap kualitas hasil audit auditor di Kantor Akuntan Publik Surabaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

- Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh etika profesi terhadap kualitas hasil audit pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya.
- Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kompetensi terhadap kualitas hasil audit pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya.
- Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh independensi terhadap kualitas hasil audit pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat antara lain:

1. Manfaat Praktis

- Memberikan masukan kepada manajemen kantor akuntan publik untuk dapat terus meningkatkan kinerja auditornya dan bagi para staf akuntan publik agar dapat terus menjaga etika profesinya yang dimiliki, kompetensi, dan sikap independensinya dalam melakukan penugasannya sehingga hasil audit yang dihasilkan juga berkualitas.

2. Manfaat Akademis

- Sebagai bahan pertimbangan bagi mahasiswa yang akan mengembangkan penelitian ini di masa yang akan datang dan sebagai bahan referensi serta bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan etika profesi, kompetensi, independensi, dan kualitas hasil audit.
- Sebagai bahan pertimbangan bagi mahasiswa yang berencana ingin bekerja sebagai auditor di KAP Surabaya.

1.5 Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini disajikan dalam lima bab yaitu sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penelitian terdahulu beserta landasan teori, pengembangan hipotesis dan model analisis penelitian

BAB 3: METODE PENELITIAN

Pada bab ini dikemukakan desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, serta teknik analisis data.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan uraian penutup penelitian terdiri dari simpulan penelitian disertai saran-saran untuk pihak-pihak yang berkepentingan.